

## PENINGKATAN PERILAKU PEDULI HUKUM DAN LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT PEDULI HUKUM

Kamarullah<sup>1</sup>, Nafsiatun<sup>2</sup>, Muhammad Irfani Hendri<sup>3</sup>, Ari Widiyantoro<sup>\*4</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

<sup>4</sup>Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura

\*E-mail: ariyant2@yahoo.com

### Abstract

*Law enforcement requires firm assertiveness and public awareness. Law enforcement will guarantee the life of a safe nation and state. Communities need high legal awareness so that they have high legal behavior. The province of West Kalimantan is one of the provinces that experiences land and forest fires every year. Factors of land and forest fires include natural and human factors. Natural factors, especially the dry season is a difficult factor to control, so one of the preventive steps is to control human factors. Control of human factors through increasing the care of law and the environment so that humans do not violate the law, especially the burning of land and forests. The Community Care Law Partnership Program (PKM) is one way to improve legal and environmental care behavior. The method for implementing PKM activities was through socialization and counseling, demonstrations and training, and assistance to partners, namely the people of Rasau Jaya III village, including farmers, PKK women and youth groups. The results of the activity showed that the Rasau Jaya III village officials and the community were enthusiastic in following this activity. The activity was carried out on the sidelines of the busy work of the people of Rasau Jaya III village. Activities are carried out with a persuasive approach so that interaction with the community becomes comfortable. This is done so that the transfer of knowledge and skills goes well. Based on the results of the questionnaire before and after the activity showed that the law and environment care behavior of the community of Rasau Jaya III increased. This condition is very important to create law enforcement and environmental care for a comfortable human life.*

**Keywords**—Behavior, care about the law, environment, Rasau Jaya III village

### Abstrak

*Penegakan hukum memerlukan ketegasan aparat dan kesadaran masyarakat. Penegakan hukum akan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman. Masyarakat perlu kesadaran hukum yang tinggi sehingga mempunyai perilaku hukum yang tinggi. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang setiap tahunnya mengalami kebakaran lahan dan hutan. Faktor kebakaran lahan dan hutan meliputi faktor alam dan manusia. Faktor alam terutama musim kemarau merupakan faktor yang sulit dikendalikan maka salah satu langkah preventifnya adalah mengendalikan faktor manusia. Pengendalian faktor manusia melalui peningkatan peduli hukum dan lingkungan sehingga manusia tidak melakukan pelanggaran hukum terutama pembakaran lahan dan hutan. Program Kemitraan Masyarakat Peduli Hukum merupakan salah satu cara meningkatkan perilaku peduli hukum dan lingkungan. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini melalui sosialisasi dan penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan, dan pendampingan terhadap mitra yaitu masyarakat Desa Rasau Jaya III meliputi para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparat Desa Rasau Jaya III dan masyarakat antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan dilakukan di sela-sela kesibukan bekerja masyarakat Desa Rasau Jaya III. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan secara persuasif sehingga interaksi dengan masyarakat menjadi nyaman. Hal ini dilakukan agar transfer pengetahuan dan ketrampilan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan bahwa perilaku peduli hukum dan lingkungan masyarakat Desa*

*Rasau Jaya III meningkat. Kondisi ini sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum dan kepedulian lingkungan untuk kehidupan manusia yang nyaman.*

**Kata kunci** —Perilaku, peduli hukum, lingkungan, Desa Rasau Jaya III

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum tetapi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masih banyak terjadi pelanggaran hukum. Permasalahan ini menjadi keprihatinan masyarakat Indonesia. Pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taat hukum sehingga pelanggaran hukum menjadi berkurang. Setelah reformasi bergulir ternyata penegakan hukum belum berjalan seperti yang diharapkan [1].

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang setiap tahunnya terjadi kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran lahan dan hutan ini dipicu oleh cuaca dan musim kemarau serta tindakan pelanggaran hukum oleh sekelompok masyarakat atau perseorangan melalui pembakaran lahan dan hutan. Pembakaran lahan dan hutan merupakan kebiasaan sekelompok masyarakat untuk memulai menanam pada lahan lama yang telah tertutup semak-semak atau pembukaan lahan baru dengan pembakaran hutan. Saat ini kebiasaan ini memang dianggap cara paling mudah dan ekonomis tetapi memberikan efek yang negatif terhadap lingkungan dan manusia. Pembukaan lahan dengan cara mesin dan manusia memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal. Kondisi ini memicu sekelompok masyarakat atau perseorangan melakukan pelanggaran hukum yang terkait dengan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan upaya dan usaha yang terus-menerus kepada masyarakat untuk peduli hukum dan lingkungan. Kegiatan peningkatan kepedulian ini dapat dilakukan dalam jalur pendidikan formal maupun melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tertentu. Pemberian penghargaan untuk usaha kepedulian juga merupakan salah satu langkah memotivasi masyarakat contohnya Program Adiwiyata untuk kepedulian terhadap lingkungan hidup [2].

## 2. METODE

Program Kemitraan Masyarakat Peduli Hukum dilaksanakan selama 5 bulan dari bulan Juli-November 2017 di Desa Rasau Jaya III, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Mitra kegiatan PKM ini adalah para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa Rasau Jaya III. Kegiatan dilakukan dengan metode sosialisasi dan penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan serta pendampingan.

### 2.1 Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan di ruang pertemuan Desa Rasau Jaya III dengan materi sosialisasi dan penyuluhan meliputi hukum dan lingkungan (peraturan perundang-undangan, pemahaman lingkungan, pencemaran, kebakaran lahan dan hutan, dan pemanfaatan limbah untuk kerajinan). Masyarakat diajak untuk peduli terhadap hukum dan lingkungan sehingga diharapkan sosialisasi dan penyuluhan ini mampu meningkatkan perilaku peduli hukum dan lingkungan.

### 2.2 Demonstrasi dan Pelatihan

Demonstrasi dan pelatihan diberikan kepada mitra berupa demonstrasi memanfaatkan sisa tanaman baik berupa biji dan daun yang dikeringkan menjadi kerajinan tangan, memanfaatkan sisa daun-daun tanaman untuk kompos dan penghijauan lingkungan rumah dengan berbagai tanaman obat dan buah.

### 2.3 Pendampingan

Pendampingan dilakukan terhadap kegiatan pembuatan kerajinan tangan, pembuatan kompos dan penghijauan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat sebagai sumber

penghasilan tambahan. Pendampingan dilakukan dengan meninjau langsung kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mitra.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM Peduli Hukum dimulai dengan melakukan koordinasi dengan mitra yaitu para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa Rasau Jaya III, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Rasau Jaya III merupakan Desa yang subur, mata pencaharian masyarakat terutama dari pertanian, penduduknya kebanyakan merupakan keturunan Jawa melalui program transmigrasi pada era orde baru, kehidupan masyarakat sangat rukun dan penuh toleransi.

Setelah dilakukan koordinasi dengan mitra kemudian dilakukan penentuan jadwal yang menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat Desa Rasau Jaya III dalam kegiatan sehari-harinya. Langkah awal untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ini Tim PKM Peduli Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak melakukan survei melalui pemberian kuisiomer kepada mitra mengenai tingkat peduli hukum dan lingkungan. Kuisiomer berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Hasil pertanyaan-pertanyaan kualitatif diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi sedangkan pertanyaan-pertanyaan kuantitatif diinterpretasikan dalam bentuk *range* angka sehingga dapat diketahui kondisi perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan PKM Peduli Hukum.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan PKM Peduli Hukum Universitas Tanjungpura



Gambar 2. Penghijaun Desa Rasau Jaya III bekerjasama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 3. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum dan Lingkungan



Gambar 4. Demonstrasi dan Pelatihan

Kegiatan PKM dapat berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan mitra. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan menjadi pembuka yang penting karena memerlukan adaptasi terhadap masyarakat mitra sehingga transfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan bisa berlangsung dengan baik. Kondisi ini memerlukan pemahaman tentang kehidupan sosial budaya masyarakat mitra. Peraturan, norma dan hukum adat desa harus dipahami sehingga Tim PKM Peduli Hukum Universitas Tanjungpura dapat berinteraksi dengan baik [3]. Sosialisasi dan penyuluhan hukum dan lingkungan meliputi peraturan perundang-undangan, pemahaman lingkungan secara hukum nasional dan hukum adat, pencemaran, kebakaran lahan dan hutan, dan pemanfaatan limbah untuk kerajinan. Masyarakat diajak untuk peduli terhadap hukum dan lingkungan sehingga diharapkan sosialisasi dan penyuluhan ini mampu meningkatkan perilaku peduli hukum dan lingkungan. Selanjutnya dilakukan demonstrasi dan pelatihan berbagai kegiatan yang meliputi demonstrasi memanfaatkan sisa tanaman baik berupa biji dan daun yang dikeringkan menjadi kerajinan tangan, memanfaatkan sisa daun-daun tanaman untuk kompos dan penghijauan lingkungan rumah dengan berbagai tanaman obat dan buah. Keberhasilan suatu desa memerlukan dorongan secara kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa [4]. Oleh karena itu kegiatan PKM harus mampu memberdayakan potensi-potensi desa yang didukung oleh aparat



Desa Rasau Jaya III. Kegiatan PKM selanjutnya adalah pendampingan mitra. Pendampingan dilakukan terhadap kegiatan pembuatan kerajinan tangan, pembuatan kompos dan penghijauan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat sebagai sumber penghasilan tambahan. Pendampingan dilakukan dengan meninjau langsung kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mitra.

Kegiatan PKM ini telah mengubah perilaku masyarakat Desa Rasau Jaya III untuk mengurangi kebiasaan membakar lahan. Faktor manusia merupakan faktor yang bisa dikendalikan dalam kebakaran lahan dan hutan [5]. Selain itu masyarakat desa Rasau Jaya III makin paham hukum. Hukum merupakan media penegakan interaksi sosial [6]. Pehamaman hukum merupakan kerangka menuju interaksi sosial yang baik. Penegakan hukum yang represif memerlukan kekuasaan yang dominan tetapi jika masyarakat telah sadar dan peduli hukum maka pelanggaran hukum makin berkurang sehingga penegakan hukum tidak perlu secara represif [7].

Setelah berjalan selama 5 bulan maka PKM Peduli Hukum Universitas Tanjungpura di Desa Rasau Jaya III telah selesai tetapi kegiatan lanjutan akan tetap dilakukan di Desa Rasau Jaya III. Hal ini dilakukan untuk mendorong Desa Rasau Jaya III sebagai Desa Binaan bagi Universitas Tanjungpura dalam implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan PKM Peduli Hukum Universitas Tanjungpura yang telah dilaksanakan di Desa Rasau Jaya III Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat selama 5 bulan dapat disimpulkan bahwa :

1. Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Tanjungpura yaitu para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa Rasau Jaya III antusias mengikuti kegiatan ini dengan menyempatkan waktunya di sela-sela pekerjaannya sehari-hari.
2. Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Tanjungpura mengalami peningkatan pengetahuan hukum dan lingkungan sebesar 25% dari sebelum kegiatan sebesar 70% menjadi 95% setelah kegiatan PKM ini.
3. Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Tanjungpura mengalami peningkatan perilaku hukum dan lingkungan dengan parameter berkurangnya pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, meningkatnya tertib administrasi di kantor desa, berkurangnya kebiasaan membakar lahan dan berkurangnya kebiasaan membuang sampah di parit.
4. Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Tanjungpura mengalami peningkatan ketrampilan memanfaatkan limbah menjadi kerajinan tangan.

#### **5. SARAN**

Untuk meningkatkan keberlanjutan kegiatan PKM Peduli Hukum Universitas Tanjungpura perlu dilanjutkan dengan PKM bidang lainnya seperti kesehatan dan kewirausahaan sehingga Desa Rasau Jaya III dapat menjadi Desa Binaan Universitas Tanjungpura.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tanjungpura yang telah mendanai PKM Peduli Hukum melalui BOPTN Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2017, Bapak Rizal dari Kagama Kalimantan Barat dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Kapuas Kalimantan Barat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Mudzakkir, 2012, Apatisme Masyarakat Terhadap Praktik Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (1), 28-40
- [2] Desfandi, M., 2015, Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan Melalui Program Adiwiyata, *Sosio Diklatika, Social Science Education Journal*, 2 (1), 31-37

- [3] Rosyada, A., Warassih, E., dan Herawati, R., 2018, Perlindungan Konstitusional Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (1), 1-22
- [4] Junaenah, I., dan Sungkar, L., 2017, Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia dalam Konteks Jawa Barat, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (3), 493-514.
- [5] Fadlillah, M., Basuni, S., dan Sunarminto, T., 2016, Pengendalian Kebakaran Hutan oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) di Taman Nasional Gunung Ciremai, *Media Konservasi*, 21 (3), 216-224
- [6] Mawardi, D.R., 2015, Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44 (3), 275-283
- [7] Samekto, F.X.A., 2013, Relasi Hukum dengan Kekuasaan : Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (1), 89-98